



TINDAKAN ABORSI DALAM ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA

Yana Sylvana¹, Yohanes Firmansyah², Hanna Wijaya³, Michelle Angelika S⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author: dr. Yohanes Firmansyah (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

E-Mail: yohanesfirmansyah28@gmail.com

Received Oktober 01, 2020; **Accepted** Oktober 07, 2020; **Online Published** Januari 06, 2021

Abstrak

Kasus aborsi masih menjadi masalah yang pelik di dalam masyarakat kita, terutama bagi generasi muda. Aborsi adalah terminasi hasil pembuahan yang keluar sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang 500 gram dan masih ada yang tersisa dari hasil pembuahan. Di dalam dunia kedokteran, aborsi dibagi menjadi dua yaitu abortus yang terjadi spontan dan abortus yang diprovokasi (*provocatus*). Abortus yang tidak dibenarkan oleh hukum dan negara adalah abortus *provocatus* kriminalis, sedangkan abortus yang dilegalkan atas adanya indikasi medis yaitu abortus *provocatus* medisinalis. Pengaturan hukum tentang aborsi diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi bisa dilakukan bila telah melalui tahapan pre konseling dan telah diwawancarai penasehatan pra tindakan serta harus diakhiri oleh konseling setelah tindakan dan harus dilakukan wawancara oleh seorang konselor yang sesuai di bidangnya, serta berwenang dan kompeten.

Keywords: *Aborsi; Abortus provocatus kriminalis dan medisinalis; Hukum Pidana; Hukum kesehatan*

PENDAHULUAN

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah aborsi masih menjadi masalah besar dan berkaitan terutama dengan generasi muda. Abortus sering dikaitkan dengan terjadinya perdarahan dan menyebabkan kematian pada ibu hamil. Abortus adalah terminasi hasil pembuahan yang keluar sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang 500 gram dan masih ada yang tersisa dari hasil pembuahan.¹(1)

Dalam dunia kedokteran, aborsi digolongkan menjadi 2 macam, abortus spontan *spontaneous abortion* dan abortus *provocatus* (abortus yang disengaja). Abortus yang disengaja (*provocatus*) adalah pengeluaran janin yang dikeluarkan secara sengaja dan sebelum waktunya. Dalam masyarakat Indonesia, tindakan aborsi masuk kedalam tindakan

pidana, tetapi dalam hukum di Indonesia, jika membahayakan nyawa ibu aborsi dapat dilegalkan atau diperbolehkan karena indikasi medis yang dalam bahasa kedokteran disebut abortus *provocatus* medisinalis. Sedangkan yang dimaksud tindakan abortus yang melanggar hukum dan tanpa adanya indikasi medis tertentu yaitu abortus *provocatus* kriminalis.² (2)

Abortus *provocatus* kriminalis erat kaitannya dengan abortus yang dilakukan secara tidak aman (*unsafe abortion*). Menurut *World Health Organization* (WHO), *unsafe abortion* merupakan abortus yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten atau bahkan dengan pihak yang tidak mengikuti pendidikan medis. Menurut *World Health Organization* (WHO), data dari tahun 2010-2014, sekitar 25 juta kasus aborsi

¹ Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A.-B., Daniels, J., ... Alkema, L. (2014a). Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 2(6), e323–e333

² Winoto, Elfan. 2020. "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi." *Jatiswara*. Vol. 35.

yang tidak aman (unsafe abortion) setiap tahunnya dan hamper sepertiganya dilakukan oleh pihak yang tidak terlatih secara medis, bahkan menggunakan metode yang berbahaya. Setiap tahunnya, terdapat 7 juta terjadinya komplikasi diakibatkan unsafe abortion.³(3)

Di Indonesia, kasus aborsi masih menjadi perdebatan dan semakin ramai di masyarakat karena anggapan bahwa aborsi melanggar Hak Asasi Manusia dimana pengguguran kandungan dengan tujuan untuk membunuh janin yang dikandung oleh ibunya sendiri dan berarti tindakan aborsi mengambil nyawa yang telah diberikan pemberi kehidupan. Aborsi (pengguguran kandungan) selalu menjadi topik baik di bidang hukum, di dalam bidang kesehatan tetapi juga di dalam bidang lainnya. Kasus aborsi semakin hari semakin memprihatinkan dan semakin mengkhawatirkan karena perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk pelaku tindakan aborsi, orang yang membantunya dan juga masyarakat sekitar akan ikut terkena imbasnya, hal ini disebabkan karena aborsi dikaitkan oleh norma hukum dan norma sosial dalam suatu negara.⁴ (4)

Masalah aborsi di Indonesia terkait dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 346, 347, 348, 349 KUHP. dalam Undang-Undang Kesehatan tindakan aborsi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 tentang Kesehatan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan di dalam UUK Nomor 36 Tahun 2009 di dalam Pasal 75 butir 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi” tetapi di dalam ayat 2 dapat dikecualikan, dengan memperbolehkan aborsi atas dasar indikasi medis yang jelas yaitu bila terdeteksi kehamilan yang mengancam nyawa ibu

maupun janin yang menderita cacat bawaan Tindakan aborsi itupun hanya boleh dilakukan sesudah orang yang bersangkutan mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang akan terjadi sebelum dilakukannya tindakan, saat tindakan dan setelah tindakan diberikan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya.⁵(5)

Di dalam UU HAM diatur mengenai perlindungan hukum bagi seorang janin sejak dia masih di dalam kandungan ibunya. Walaupun seorang perempuan berhak atas dirinya sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak asasi sejak dalam kandungan dan diatur di dalam Undang-Undang. Tindakan aborsi diperbolehkan bilamana seorang perempuan yang sedang hamil namun dinyatakan secara medis bahwa kehamilan tersebut dapat membahayakan untuk si perempuan dan janin yang dikandungnya. Hal seperti ini, masih dapat diperbolehkan dalam UU HAM.⁶(6)

Rumusan Masalah

Jurnal dan tulisan disini secara khusus membahas mengenai 3 aspek utamam yang menjadi pokok pembahasan, sebagai berikut:

1. Bagaimana teori perlindungan hukum sebagai payung dalam kasus tindakan aborsi?
2. Bagaimana perspektif hukum terhadap tindakan aborsi di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban sebagai pelaku aborsi?

⁵ Nugroho, Bastianto, Vivin Indrianita, and Agung Putri Nugraha. Februari 2018. “PERBUATAN ABORSI DALAM ASPEK HUKUM PIDANA DAN KESEHATAN,” hal: 2–3.

⁶ Asmarawati, Tina. 2013. *Hukum Dan Abortus*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish. Hal: 26-27

³ WHO. 2016. “Preventing Unsafe Abortion.” *World Health Organisation*.

⁴ Charisdiono, Achadiat. 2007. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran. Hal 12

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dipakai menggunakan peninjauan normatif yuridis, yaitu penelitian dengan cara menelaah berbagai sumber seperti sumber bahan pustaka seperti jurnal, literature, buku, dokumen tertulis, maupun berbagai hukum seperti teori-teori hukum, perundang-undangan, doktrin, pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual.⁷
(7)

PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. [Time New Roman, 11, normal], spasi 1,5. Format gambar png/jpg].

1. Teori Perlindungan Hukum Sebagai Payung Dalam Kasus Tindak Aborsi

Berhasil atau tidak penegakan hukum tergantung dari unsur-unsur yang ada pada sistem hukum, menurut Lawrence Meir Friedman, 3 sistem hukum tersebut antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

- Substansi hukum merangkum hukum yang ada dalam kitab undang-undang dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Indonesia menganut Civil Law yang merupakan peraturan-peraturan yang tertulis, peraturan yang tidak tertulis tidak dinyatakan hukum.

Substansi hukum ini mempengaruhi system hukum yang berlaku di Indonesia

- Struktur hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. hukum tidak dapat tegak jika tidak ada penegak hukum yang kredibilitas, independen dan kompeten.
- Budaya hukum merupakan sikap manusia yang berkaitan dengan hukum dan system hukum-kepercayaan, pemikiran, nilai-nilai serta harapan. Kultur hukum merupakan pemikiran dan kekuatan sosial sehingga hal tersebut menentukan bagaimana hukum tersebut digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran masyarakat tersebut, dapat menciptakan budaya hukum yang baik dan juga dapat merubah masyarakat dalam berpikir mengenai hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat di suatu negara merupakan suatu indicator berfungsinya hukum tersebut.
- Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat. Serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki subjek hukum berdasarkan dari ketentuan hukum.
- Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman pada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan juga diberikan kepada masyarakat-masyarakat sehingga mereka juga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- Menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah suatu hal yang melindungi subjek hukum

⁷ Ibrahim, Johny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Teori Metodologi Penelitian

melewati peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dan juga yang dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi-sanksi yang berlaku. Perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁸(8)

2. Perspektif Hukum Terhadap Tindakan Aborsi di Indonesia

Abortus adalah terminasi hasil pembuahan yang keluar sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang 500 gram dan masih ada yang tersisa dari hasil pembuahan.

Klasifikasi aborsi menurut William Obstetrics, adalah:

1. Abortus Spontan

a. Abortus imminens adalah abortus dengan adanya bercak perdarahan yang menandakan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup janin.

b. Abortus insipiens adalah abortus dengan adanya perdarahan dari sedikit hingga banyak saat hamil muda dimana hasil konsepsi masih tersisa di dalam kavum uteri. Bila hal ini dibiarkan berlanjut dikhawatirkan akan menjadi menjadi abortus yang tidak sempurna ataupun abortus yang sempurna.

c. Abortus tidak sempurna adalah terjadinya pendarahan saat hamil muda dan ditemukan hasil konsepsi sebagian telah keluar.

d. Abortus komplit adalah terjadinya pendarahan saat hamil muda dan ditemukan hasil konsepsi telah keluar seluruhnya.

2. Abortus yang dilakukan secara tidak aman (unsafe abortion) adalah usaha untuk

menghilangkan janin dalam kandungan yang dikerjakan oleh pihak yang tidak berkompeten dalam bidangnya, tidak sesuai prosedur dan tentunya tidak aman dan menimbulkan resiko yang sangat besar dengan membahayakan nyawa ibu atau wanita hamil tersebut.

3. Abortus Infeksiosa adalah abortus dengan komplikasi. Komplikasi disini dapat berupa sepsis, septicemia yang dapat menyebabkan kematian bagi ibu maupun janin.⁹(9)

Abortus Provocatus dari Sudut Pandang UUK

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berbicara mengenai abortus, tentunya tidak terlepas kaitannya dengan tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan. Dijelaskan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dijelaskan dalam pasal 10 yaitu “Dokter dilarang untuk melakukan *euthanasia* dan *abortus provocatus*”. Tetapi didalam bagian lain dijelaskan bahwa aborsi provocatus dapat dibenarkan bila abortus adalah satu satunya jalan untuk menolong nyawa ibu. Menurut Kodeki dan Sumpah Kedokteran tindakan aborsi tidak diperbolehkan kecuali ditemukan adanya indikasi kegawatdaruratan medis. Di dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 75 butir 1 dikatakan “setiap tindakan aborsi dilarang” tetapi menurut Pasal 75 butir 2 dijelaskan alasan untuk melakukan tindakan aborsi dapat menjadi dasar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya aborsi, dan karenanya tidak dapat dipidana. dan tindakan yang dimaksud dalam pasal 75

⁸ Wahyudi, Salamet Tri. 2012. “PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1: 216–17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/JHP.1.2.2012.207-234>.

⁹ Rustam. 2017. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP Dan HAM).” *Dimensi* 6: 475–490.

butir 2 dijelaskan aborsi itupun hanya boleh dilakukan sesudah orang yang bersangkutan mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang akan terjadi sebelum dilakukannya tindakan, saat tindakan dan setelah tindakan diberikan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya. Menurut Kodeki dan Sumpah Kedokteran tindakan aborsi tidak diperbolehkan kecuali ditemukan adanya indikasi kedaruratan medis, masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang yang ada saat ini yaitu Undang-Undang Kesehatan (UUK) Nomor 36 Tahun 2009 seolah aborsi adalah tindakan yang legal dan dapat disembunyikan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dalam Undang-Undang secara jelas menyatakan melarang aborsi atas alasan apapun tetapi bila ditemukan bila adanya indikasi kegawatdaruratan medis dan korban pemerkosaan hal tersebut dapat dikecualikan. Tidak dapat dipungkiri masalah aborsi adalah masalah yang sangat pelik di dalam sektor masyarakat kita tetapi apabila dokter mengambil “shortcut” untuk melakukan aborsi didorong oleh rasa ingin “menolong” pasien, atau rasa kemanusiaan dan mengabaikan etika profesi kedokteran, terutama melanggar hukum pidana rasanya tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan.¹⁰ (6)

Tetapi didalam UUK Nomor 36 Tahun 2009 memperbolehkan terjadinya abortus provocatus medicinalis dengan spesifikasi therapeutics. Menurut sudut pandang kedokteran, batasan pasti kapan kehamilan seseorang dapat digugurkan tidak dapat dipastikan. Kehamilan seorang wanita dapat digugurkan bila adanya indikasi medis untuk

aborsi tetapi semakin besar umur kehamilan maka semakin besar resiko keselamatan ibu terancam. Contohnya diketahui bila ibu mempunyai penyakit yang berbahaya pada saat melahirkan dapat mengancam nyawa ibu maupun bayi yang akan lahir mengalami cacat berat sekalipun bayinya sudah berusia tujuh bulan atau lebih, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan aborsi (tentunya masuk ke dalam ketentuan indikasi medis). Menurut Panduan Etik dan Profesionalisme POGI (Pedoman Obstetri Ginekologi Indonesia menyebutkan “Safe abortion sebagai emergency exit” yang berarti aborsi dilakukan sebagai pintu darurat terakhir demi keselamatan nyawa ibu dan janin. Korban pemerkosaan, hubungan sedarah atau incest, bila si ibu mengalami kesehatan mental jiwa yang tidak bagus, bayi dideteksi mempunyai Sindrom Down atau tidak sehat secara fisik, mental, dan ekonomi termasuk ke dalam keadaan darurat yang diperbolehkan melakukan aborsi. Hal ini juga sesuai dengan Deklarasi Oslo menjelaskan bahwa “Penghentian kehamilan atas indikasi medis mengacu hanya pada gangguan kehamilan karena alasan kesehatan, sesuai dengan prinsip kedokteran yang berbasis praktik klinis yang baik dan harus dilakukan oleh dokter yang berwenang dan tentunya harus kompeten sesuai dengan bidangnya.”¹¹(6)

PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31, 32, 33, dan 35

KUHP tidak menyebutkan mengenai alasan diperbolehkan atau pengecualian dalam tindakan aborsi tetapi menurut PP No 61 tahun

¹⁰ Asmarawati, Tina. November 2013. *Hukum Dan Abortus*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish. Hal 27

¹¹ Ibid, hal 15-20

2014 tentang Kesehatan Reproduksi pasal 31, 32, 33 dan UUK Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan adanya pengecualian atau masih boleh dilakukan alasan melakukan tindakan aborsi. Pengecualian yang dimaksud diperbolehkan apabila ditemukan adanya kegawatdaruratan medis apabila kehamilan tersebut dipertahankan bisa mengancam nyawa dari ibu maupun janin yang dikandung. Selain itu, kehamilan akibat perkosaan juga merupakan salah satu pengecualian dimana tindakan aborsi dapat dilakukan. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud yaitu abortus yang dilakukan dengan harapan tindakan tersebut untuk menyelamatkan nyawa ibu atau wanita yang sedang mengandung karena terancam dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan keselamatan nyawa ibu terancam serta dapat menyebabkan meninggalnya nyawa ibu atau wanita tersebut.¹²⁽²⁾

Abortus Provocatus dari Sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kasus aborsi di Indonesia dimasukkan ke dalam tindak pidana kejahatan dan masuk kedalam pasal KUHP. Ketentuan mengenai aborsi diatur dalam pasal KUHP yaitu:

- Pasal 299 KUHP: “Diberitahukan karena yang dilakukan dapat menyebabkan keguguran pada kehamilannya, dapat dipidana dengan kurungan maksimal empat tahun lamanya”. Tindakan yang dimaksud ke dalam kasus pidana adalah kehamilan yang gugur karena

adanya seseorang yang menyuruh ibu atau wanita tersebut untuk diobati.

- Pasal 346 KUHP: “Wanita yang berniat untuk menggugurkan kandungannya atau dengan cara menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, dapat dipidana dengan hukuman maksimal empat tahun penjara”. Dalam pasal ini unsur “sengaja” yang dimaksud adalah memang ada niat keinginan untuk melakukan sesuatu. Tindakan sengaja untuk melakukan aborsi dapat berupa meminum ramu ramuan tertentu, memakan daun daunan herbal tertentu, bisa juga dengan perut diurut-diurut atau dipukul pukuk secara kasar atau bisa juga datang ke klinik aborsi untuk dilakukan metode penyempotan isi Rahim atau operasi Hytrotomi dengan tujuan untuk mematikan kandungannya.
- Pasal 347 KUHP: “Seseorang yang berniat untuk menggugurkan kandungan wanita tanpa adanya persetujuan dari sang wanita, dapat dipidana dengan kurungan maksimal dua belas tahun lamanya”
- Pasal 348 KUHP: “Seseorang yang berniat menggugurkan kandungan wanita dengan adanya persetujuan dari sang wanita, dapat dipidana dengan kurungan maksimal lima tahun enam bulan lamanya”.
- Pasal 349 KUHP: “Apabila seseorang tenaga ahli membantu wanita hamil untuk melakukan tindakan aborsi seperti yang tertuang di dalam Pasal 346 KUHP, ataupun dengan niatan membantu tindakan aborsi yang dimaksudkan ke dalam pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana penjara yang berada dalam pasal 346, 347 dan 348 KUHP dapat ditambahkan lagi sepertiga serta dicabut hak untuk menjalankan

¹² Winoto, Elfan. 2020. “Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi.” *Jatiswara*. Vol:35. Hal 37-38

pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.
¹³(2)

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban sebagai pelaku aborsi

Perlindungan hukum menurut hukum dan undang-undang yaitu tiap-tiap individu berhak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara, tanpa dibeda-bedakan, apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya maka sesuai asas hukum yang berlaku orang tersebut berhak pula untuk mendapat perlindungan hukum. Realita dalam masyarakat sekarang, semakin banyaknya kasus aborsi akibat tindakan pemerkosaan, dari tindakan hukum seringkali pihak korban pemerkosaan banyak yang terabaikan. Banyaknya kasus korban perempuan (baik korban KDRT maupun korban akibat pemerkosaan) yang tidak mampu diselesaikan secara adil dan tidak memuaskan. Warisan zaman belanda yang mengatur tentang abortus provocatus tertera di dalam KUHP dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dimana di dalam UUD 1945 “melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” maka dari itu tindakan abortus provocatus adalah hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Berdasarkan hal itu, tentunya sangat membebani tenaga medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu maupun janin untuk dilakukannya aborsi sekalipun atas indikasi medis. Contohnya di dalam pasal 349 KUHP dikatakan bila seorang tenaga ahli yang terlatih melakukan tindakan aborsi bisa dikenakan sanksi pidana karena tindakannya

telah melanggar hukum. Harusnya bisa dilihat lagi dari sudut pandang medis untuk apakah tindakan abortus provocatus itu dilakukan? Bisa saja tindakan yang dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan nyawa wanita hamil atau janin yang sedang dikandung. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi tenaga medis berupa peraturan perundang-undangan yang baru dengan melihat berbagai aspek yang ada, sehingga tenaga medis tidak was-was dalam menjalankan kewajibannya. Alhasil berlakulah peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UUK Nomor 36 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.¹⁴(10)

Berdasarkan ketentuan di dalam UUK Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 76 bila dikaitkan dengan aborsi akibat korban pemerkosaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: setiap tindakan aborsi dilarang dan dapat dikecualikan tindakan aborsi dapat dilakukan yaitu apabila terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki akibat kasus pemerkosaan. Tindakan medis yang legal dilakukan terhadap aborsi yaitu:
¹⁵(10)

- Hanya boleh dilakukan sesudah orang yang bersangkutan mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang akan terjadi sebelum dilakukannya tindakan, saat tindakan dan setelah tindakan diberikan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya.
- Bisa dilakukan tindakan aborsi bila kandungan wanita belum mencapai usia kehamilan enam minggu (bila dihitung dari HPHT), kecuali

¹⁴ Wulandari, Rini. 2019. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (TINDAK PIDANA ABORSI).” *JURNAL RECHTENS* Vol: 8.

¹⁵ Ibid, Hal 204-205

¹³ Ibid, Hal: 36-37

atas adanya indikasi kegawatdaruratan medis, hal ini tidak berlaku.

- Tindakan aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis (dokter atau bidan) yang berwenang dan tentunya harus kompeten sesuai dengan bidangnya. Dan dilakukan di tempat penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat dan telah mendapat sertifikasi oleh Menteri.
- Syarat wajib berupa “*informed consent*” atau persetujuan baik lisan maupun tertulis dari ibu hamil yang bersangkutan.

Kasus pemerkosaan adalah kejahatan dan masuk ke dalam tindak pidana sehingga pelaku pemerkosaan dapat diancam hukuman penjara selama 12 tahun sedangkan korban pemerkosaan harus mendapat perhatian lebih karena jiwanya sudah tergoncang akibat tekanan batin dan tekanan psikologis dan tentunya harus mendapat perlindungan hukum. Alasan dari tekanan psikologis akibat korban pemerkosaan yang seharusnya bisa dijadikan pertimbangan apakah korban pemerkosaan dapat melakukan tindakan aborsi dan dapat dilegalkan sehingga tidak perlu mendapat hukuman. Dan hal ini sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 75 butir 2 UUK Nomor 36 Tahun 2009.

Bagaimana dengan dokter yang harus melakukan tindakan aborsi? Di Negara Indonesia peraturan yang berlaku menyatakan bahwa dokter akan mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus tindakan aborsi bilamana dokter mengerjakan tindakan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan disertai oleh dokter mengikuti kaidah Kodeki dan Sumpah Kedokteran. Dasar perlindungan hukum bagi dokter diatur di dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun

2004 Tentang Praktik Kedokteran, Serta Pasal 57 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu, berdasarkan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” maka Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi mengatur secara khusus mengenai kesehatan terutama praktik aborsi. Sedangkan Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak menyebutkan secara khusus mengenai tindakan kedokteran apa yang boleh dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu dan atau janin serta mencegah kecacatan.¹⁶ (2)

SIMPULAN

Tindakan aborsi menurut KUHP diatur dalam pasal 346-349 KUHP. apabila tindakan aborsi dilakukan oleh wanita hamil atau menyuruh seseorang untuk menggugurkan kandungannya dan mengakibatkan janin itu meninggal maka wanita tersebut diancam dengan pasal 346 KUHP. Sedangkan bila tindakan aborsi dilakukan dengan sengaja oleh orang lain dengan atau tanpa adanya persetujuan yang jelas dari si wanita tersebut dan mengakibatkan salah satunya kehilangan nyawa maka diancam dengan pasal 347 atau 348 KUHP. Bila orang lain yang dimaksud adalah ahli (dokter, bidan, atau tabib) maka menurut Pasal 349 KUHP ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hal untuk melakukan pencariannya. Di dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 memperbolehkan dilakukannya tindakan abortus (*Abortus provocatus medisinalis*) yang berarti diizinkan atau dilegalkan untuk tindakan aborsi apabila memenuhi syarat seperti ditemukannya adanya indikasi kegawatdaruratan medis saat kehamilan yang sedang berlangsung mengancam keselamatan dari ibu ataupun janin yang sedang dikandung.

¹⁶ Winoto, Elfan. 2020. “Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi.” Jatiswara. Vol: 35. Hal: 37-38

Bila dalam kasus aborsi akibat kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan diperbolehkan untuk menggugurkan kandungannya sesuai dengan Pasal 75 butir 2 dan Pasal 76 UUK Nomor 36 Tahun 2009. Dasar perlindungan hukum bagi dokter diatur di dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Serta Pasal 57 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: A WHO systematic analysis. *Lancet Glob Heal*. 2014;
2. Winoto E. Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi. *jatiswara*. 2020;35.
3. WHO. Preventing unsafe abortion. *World Health Organisation*. 2016.
4. Charisdiono A. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran; 2007. 12 p.
5. Nugroho B, Indrianita V, Nugraha AP. PERBUATAN ABORSI DALAM ASPEK HUKUM PIDANA DAN KESEHATAN. 2018;2-3.
6. Asmarawati T. *Hukum dan Abortus*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish; 2013. 26-27 p.
7. Ibrahim J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2006.
8. Wahyudi ST. PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *J Huk dan Peradil*. 2012;1:216-7.
9. Rustam. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM). *Dimensi*. 2017;6:475-90.
10. Wulandari R. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (TINDAK PIDANA ABORSI). *J RECHTENS*. 2019;8.